

TINJAUAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ivanda Wizaldi ,

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ivanda.180510090@mhs.unimal.ac.id

Ummi Kalsum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ummikalsum@unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yusrizal@unimal.ac.id

Abstrak

Berangkat dari banyaknya korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor bahkan ada yang pernah melapor akan tetapi korban merasa kurangnya keadilan yang didapatkan oleh korban, maka penelitian dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah maksimal mengatur tentang perlindungan bagi korban KDRT, dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam berbagai aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga di atur dalam KUHP yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempertimbangkan hak korban untuk menerima ganti rugi materiil atas penderitaan yang dideritanya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi; Hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan yang hakim mendasarkan putusannya hanya pada “apa yang tertulis” dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Upaya hukum untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Perempuan, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Abstract

Based on the violence phenomenon that occurs sufficiently in domestic areas in which many victims do not dare to report, although some of them have even reported, but the victim feels that there is a lack of justice received by the victim, the research was conducted by the author with the aim of knowing and understanding Law Number 23 of 2004 concerning Abolition Domestic Violence has maximally regulated protection for victims of domestic violence, and to know and explain the legal remedies that can be taken by women as victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning

the Elimination of Domestic Violence. The type of research used is normative juridical, with a statutory approach, this research is descriptive, using primary and secondary data sources. Legal protection for women victims of domestic violence has been regulated in various legal regulations, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and also regulated in the Criminal Code which aims to eliminate discrimination against women. However, the Law on the Elimination of Domestic Violence does not consider the victim's right to receive material compensation for the suffering they have suffered in the form of compensation or compensation; This can be seen from a number of court decisions where judges base their decisions only on "what is written" in the law and do not include the rights of victims as a substitute for the suffering experienced. Legal measures for handling cases of domestic violence have also been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Therefore, law enforcement officers need firmness in handling these cases according to applicable regulations.

Keywords: *Juridical Review, Women, Victims. Domestic violence.*

1. PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah jaringan hidup yang sudah diperkecil yang berfungsi untuk mempertahankan keturunan yang akan membentuk sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga menginginkan kesempurnaan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tenang, dan damai. Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.² Proses perkawinan sebenarnya telah diakui baik pihak hukum maupun pihak agama, namun perkembangan zaman mengalami perubahan, maka timbul beberapa macam bentuk perkawinan tradisi dikalangan masyarakat adat, banyak pelaksanaan perkawinan tanpa prosedur undang-undang dan hukum islam.³

¹ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Nofrin Ariska Beru sembiring, Jamaluddin J, and Faisal F, "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo Di Lingkungan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Penelitian Di Kecamatan Lut Tawar Dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021): 93-103.

³ Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, and Fauzah Nur Aksa, "Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 406-420.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketenangan, bisa berdiri bersama dan bersatu berdasarkan ikatan fisik dan mental. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban sosial yang setara kehidupan bermasyarakat dan di mata hukum. Menurut ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Tujuan didirikannya rumah tangga adalah untuk memahami kewajiban cinta, rasa hormat, kesetiaan timbal balik, dan berkembangnya kehidupan internal dan eksternal. Kebutuhan dan tata laksana pernikahan terdapat Pasal 34 UU No 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan tenteram tanpa adanya penyimpangan. Berikut Pasal 34 UU Perkawinan yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah mengatur kekerasan dalam lingkungan rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Pasal 28 G UUD 1945, pembentukan UU PKDRT ini berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.⁵

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah

⁴ Ulfi Ana Khaira, Ferdy Saputra, and T Saifullah, [Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.5, No.1, 2022.

⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau penegakan hukum. Namun, Pasal 1 angka 2 menjelaskan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menghukum pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Diharapkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) akan menjadi instrumen hukum yang cukup untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan tetap mempertahankan keharmonisan keluarga.

Ketika kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sesuatu yang dianggap sebagai masalah pribadi, pemerintah harus menangani kekerasan dalam rumah tangga secara proporsional, melindungi korban dan menangani pelaku. Negara berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan karena kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga benar-benar terjadi. Akibatnya, perlu ada tindakan hukum yang nyata untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor, adanya masalah ekonomi, faktor perselingkuhan dan perilaku yang

⁶ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

buruk pada pelaku.⁷ Selain itu, kemiskinan, kecanduan, gangguan psikologis, ketidakmampuan membina hubungan emosional, tingkat pendidikan yang rendah, perbedaan keluarga dan budaya serta pendapatan yang rendah menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan adanya budaya patriarki yang telah mengakar pada masyarakat juga menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana laki-laki memiliki kuasa dan kendali atas perempuan.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait karakteristik korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan penelitian bahwa kelompok usia 20-49 tahun pada perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga terbanyak dari kelompok usia lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada wanita yang lebih muda, memiliki tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah.⁸ Selain itu, perempuan yang tidak bekerja lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat untuk menangani masalah yang kompleks tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang berdampak pada anak dan perempuan. Namun, implementasi Undang-Undang tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan. Karena tidak semua penegak hukum yang menerapkan undang-undang ini mempertimbangkan hubungan suami-istri dan orang tua-anak, hak-hak korban tidak terpenuhi.⁹

Seseorang yang mengalami kekerasan yang berlangsung dan berulang kali mengalami kondisi yang menyakitkan dan menekan. Dalam kategori problematika sosial termasuk setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, atau tindakan kriminal. Kondisi ini sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan

⁷ Swastyastu, Cahyoko, & Cahyono, Sistem Cerdas dan Rekayasa (JSCR), *Jurnal Universitas Widy Kartika Surabaya*, Vol.2, No.1, 2020.

⁸ Boughima, Razine, Benyaich, & Mrabet, Khan et al., *The profile of women victims of domestic violence in Morocco, Original article, Vol. 9, Issue 3*, September 2018, Pages 96-102.

⁹ IsharHelmi, Muhammad, "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKT)", 318 - *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, Desember 2014. ISSN Pengadilan Khusus KDRT.

tekanan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah psikis yang terganggu.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini ingin membahas lebih dalam mengenai Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana Pengaturan Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika ilmiah dari sisi normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis informasi tentang masalah yang sedang ditangani. Penelitian ini berbentuk penelitian analisis untuk memperoleh gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Diatmodjo, Haryanto, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas" , *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga.¹² Hal ini dapat dijelaskan Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dikatakan bahwa:” Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), masalah KDRT mulai muncul di Indonesia.”¹³ Sebagaimana dinyatakan dalam CEDAW, ada lima jenis ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan, yaitu:

1. Stereotip, yang menunjukkan perempuan sebagai warga kelas dua;
2. Marjinalisasi, yang menunjukkan bahwa perempuan tidak dianggap penting dalam pengambilan keputusan;
3. Subordinasi, yang menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan pada peran yang tidak penting;
4. Dua beban, yang menunjukkan bahwa perempuan memikul beban yang sama baik dalam peran domestik maupun publik; dan
5. Kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Sebagai konvensi, CEDAW hanya memiliki kekuatan moral dan tidak memiliki kekuatan normatif. Oleh karena itu, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT kemudian dibuat. Dalam undang-undang ini, kelima bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender diberi kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa secara normatif. Selain itu, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan yang paling sering mengalami KDRT.

¹² Ulfi Ana Khaira, Ferdy Saputra, T Saifullah, “[Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. V, No.1, Januari 2022.

¹³ Paul Sionlaeoe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, Kupang, Rumah Perempuan Kupang, 2011, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 6

Dalam hal ini, ini tidak berarti bahwa kelompok laki-laki dan anak-anak tidak mendapat perhatian serius.

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kedua kelompok tersebut juga disebut sebagai pihak yang mungkin menjadi korban KDRT. Namun, berdasarkan fenomena yang ada, kelompok perempuan paling sering menjadi korban KDRT. Dengan menambahkan Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, negara bertanggung jawab untuk mematuhi Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menetapkan bahwa penghapusan KDRT dilakukan berdasarkan pemikiran tentang KDRT sebagai salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan:

1. Penghormatan HAM,
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender,
3. Non-Diskriminasi, dan
4. Perlindungan Korban adalah tujuh poin. Hadirnya UU PKDRT memperluas hubungan rumah tangga bukan hanya hubungan suami-isteri.

UU PKDRT pertama-tama membatasi lingkup rumah tangga pada konsep keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family*), yang berarti keluarga terdiri dari suami, isteri, dan anak. Dalam konteks keluarga inti, pendekatan domisili tidak berlaku, bahkan jika keluarga tersebut tidak menetap dalam satu rumah tetapi tetap terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, konsep rumah tangga mencakup mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan terhadap istri didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa tidak enak, sakit, atau luka pada tubuh korban dan tergolong dalam kejahatan terhadap badan seseorang. Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai "sengaja merusak kesehatan orang lain". Setiap tindakan ini dilakukan dengan sengaja, bukan dengan niat yang salah atau melewati batas yang diizinkan.¹⁵

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kekerasan umum ini. Secara rumusan, pasal ini hanya menyebutkan sifat umum dari tindak pidana kekerasan dan ancaman hukuman terhadap orang yang melakukannya, tanpa membahas unsur-unsurnya. Berdasarkan rumusan pasal ini, tindak pidana kekerasan biasa didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dan dimaksudkan untuk

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2008, hlm. 245.

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang, yang merupakan tujuan dari pelaku untuk melakukannya. Dari pemahaman ini, kekerasan memiliki komponen berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 - b. Lukanya tubuh

Meskipun unsur-unsur ini tidak tercantum dalam Pasal 351, mereka harus disebutkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. "Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan biasa ini telah cukup apabila termasuk elemen yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak pelaku."¹⁶

Meskipun Pasal 351 tidak mencantumkan elemen-elemen ini, mereka harus disebutkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. "Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan biasa ini telah cukup apabila termasuk elemen yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak pelaku."¹⁷ Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman pidana yang cukup berat, menurut Pasal 370 KUHP, atau hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp 15.000.000,00.

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selama ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selalu digunakan untuk menangani kasus kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Polisi laki-laki dan perempuan (Polwan) menangani masalah ini. Kasus yang melibatkan perempuan seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan dan bahkan cenderung memperburuk penderitaan korban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban seringkali lebih dari satu. Korban harus terus melakukan kesalahan yang sama.¹⁸

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁸ Arif, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.7.

Ruang Pelayanan Khusus di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, seperti tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana anak. Tetapi tindak pidana umum masih ditangani oleh lembaga kepolisian yang berbeda. Kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak, atau masyarakat umum semuanya ditangani berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga, yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Diharapkan sebuah rumah tangga memancarkan kebahagiaan dan kehangatan yang dipenuhi dengan cinta kasih. Namun, seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga berupa tindakan kekerasan suami terhadap istri. Perbuatan ini dianggap oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) sebagai masalah pribadi atau internal antara suami istri. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, ada standar hukum pidana, tetapi ada beberapa evolusi dari kejahatan sebelumnya.¹⁹

Bagian dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yang dapat dicapai melalui berbagai upaya seperti restitusi dan kompensasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan.²⁰ Korban dapat dilindungi secara langsung (konkret) atau tidak langsung (abstrak), dan mereka dapat menerima kompensasi atau restitusi. Kompensasi adalah permintaan yang dibuat oleh korban dan dibayar oleh masyarakat atau negara sebagai pertanggungjawaban masyarakat dan negara atas korban tindak kekerasan. Restitusi, di sisi lain, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih cenderung melibatkan terdakwa sebagai terpidana.

Menurut Undang-Undang tersebut, ayat (1) LPSK adalah lembaga yang mandiri; ayat (2) LPSK memiliki kantor di ibu kota negara Republik Indonesia; dan ayat (3) LPSK memiliki perwakilan di daerah yang diperlukan. Selain itu, pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur perjanjian dengan LPSK untuk saksi atau korban tindak pidana.²¹ Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan luka di bagian dalam atau luar. Yang kedua adalah kekerasan psikis, yang menyebabkan korban merasa tidak berdaya, takut, tidak percaya diri, dan mengalami kesulitan mental karena masalah dan kegelisahan yang terus muncul di otak dan

¹⁹ Andi, Hamzah, *Certain Delik-Delik (Special delicten) in the Criminal Code*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

²⁰ Yoserwan, "Model sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu" (Integrated Criminal Justice System, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 7, NO.1 Tahun 2007, hlm. 1-16

²¹ Agustina, Shinta, Analisis Terhadap Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi yang Berdaya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Hukum dan Republica*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2007, hlm 27-32.

hati mereka. Keempat, seorang penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya mungkin merasa tidak dilindungi, tidak diperhatikan, atau bahkan tidak memiliki hak yang seharusnya mereka miliki.²²

Upaya pemulihan juga harus diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat diharapkan tidak memperlakukan korban dengan buruk karena kekerasan, karena asumsi buruk tentang lingkungan mereka akan mempengaruhi kesehatan mental korban. Pemerintah dan lembaga kesehatan atau medis aktif mendukung proses pemulihan. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Tidak hanya pemulihan korban kekerasan, tetapi juga proses pemulihan yang lancar membutuhkan kerjasama antar lembaga pemerintah dan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pemulihan adalah tindakan yang dilakukan kepada korban kekerasan dengan memberikan bantuan dan pelayanan kepada mereka. Pelayanan dan pendampingan seperti tenaga kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi.²³

Adanya kebutuhan menyebabkan perkembangan ini. Sebenarnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi karena itu terlalu umum dan luas, perlu ada undang-undang yang lebih khusus untuk mengaturnya. Untuk singkatnya, tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana disebut perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik. Mengingat bahwa berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan dalam rumah tangga memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana. Namun, karena perkembangan hukum pidana dan munculnya delik-delik baru, dibuat peraturan yang lebih khusus dalam kitab undang-undang. Kekerasan dan kesusilaan, serta penelantaran orang yang memerlukan nafkah, diatur dalam Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang jenis-jenis pidana adalah salah satu pasal yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP masih berlaku untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat

²²Umar Faruock, Peri, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Emprowment Program, Justice For The Poor Project*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm 6-7.

²³ Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. hlm 35-39.

dikenakan pidana penjara atau denda. Dengan pengecualian pidana tambahan yang berbeda.

Beberapa contoh pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut bersifat umum, tidak hanya terbatas pada kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga dapat terjadi di tempat umum.²⁴ Selain itu, dapat berdampak pada setiap orang, baik yang memiliki hubungan darah atau yang tidak, bahkan jika mereka tidak pernah bertemu. Dengan demikian, perlu ada undang-undang khusus yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 1991, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia mengadakan seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Materi seminar berpusat pada wacana tentang tindak kekerasan yang tidak terdeteksi oleh masyarakat dan penegak hukum, khususnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Meskipun ada beberapa orang yang mendukung pembentukan undang-undang khusus, ada juga yang menentangnya. KUHP cukup mengaturnya. Orang-orang yang mendukung dan menentang undang-undang ini memberikan argumen mereka. Namun, kiranya perjuangan kaum perempuan dan beberapa laki-laki yang mengikuti seminar tersebut tidak berhenti di sana. Karena itu, kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyingkirkan tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi kekerasan dalam keluarga.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah peristiwa sejarah bagi Indonesia, terutama bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengalaman perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menentukan pentingnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga mengalami kekerasan mental, seksual, dan finansial. Salah satu pertimbangan yang mendasari pembuatan undang-undang ini adalah bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

²⁴Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Adana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3

Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dihindari. Karena sebagian kecil raja yang muncul ke permukaan masih tenggelam atau tidak diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga adalah masalah internal dan tidak perlu diketahui orang lain. Sebagian masyarakat tetap menutupi kondisi ini untuk mempertahankan status sosial keluarganya. Oleh karena itu, kekerasan dalam keluarga dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau dalam rumah tangga (KDRT) berasal dari berbagai status sosial, seperti kebanyakan jenis kejahatan. Oleh karena itu, tidak dibatasi oleh strata sosial atau pendidikan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melakukan banyak perubahan hukum, terutama dalam hal peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, advokat, dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama dengan mengatur mekanisme perlindungan dari pengadilan untuk keamanan korban.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bersama dengan undang-undang lain dalam KUHP yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempertimbangkan hak korban untuk menerima ganti rugi materiil sebagai kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. (2) Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan kekerasan kepada polisi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur upaya hukum untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta.
- Agustina, Shinta, Analisis Terhadap Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi yang Berdaya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Hukum dan Republica*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2007, hlm 27-32.

- Andi, Hamzah, 2011, *Certain Delik-Delik (Special delicten) in the Criminal Code*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Adana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arif, Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Boughima, Razine, Benyaich, & Mrabet, Khan et al., *The profile of women victims of domestic violence in Morocco, Original article, Vol. 9, Issue 3*, September 2018, *Pages* 96-102
- Diatmodjo, Haryanto, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas" , *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.
- Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, and Fauzah Nur Aksa, "Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 406-420.
<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6031>
- Guse Prayudi, 2011, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta.
- IsharHelmi, Muhammad, "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)", 318 - *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, Desember 2014. ISSN Pengadilan Khusus KDRT.
- Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nofrin Ariska Beru sembiring, Jamaluddin J, and Faisal F, "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo Di Lingkungan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Penelitian Di Kecamatan Lut Tawar Dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021): 93-103.
<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4089>
- Paul Sionlaeloe, 2011, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, Kupang, Rumah Perempuan Kupang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Swastyastu, Cahyoko, & Cahyono, Sistem Cerdas dan Rekayasa (JSCR), *Jurnal Universitas Widya Kartika Surabaya*, Vol.2, No.1, 2020.

Ulfi Ana Khaira, Ferdy Saputra, T Saifullah, “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. V, Nomor 1 (Januari 2022): 59-67. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>.

Umar Faruock, Peri, 2015, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Emprowment Program, Justice For The Poor Project*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Yoserwan, “Model sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 7, NO.1 Tahun 2007, hlm. 1-16